



CITRA JUSTICIA

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran

E-mail: Citrajusticia95@gmail.com

Lama: <http://jurnal.una.ac.d/index.php/cj>



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN GANGGUAN JIWA (STUDY PENGADILAN NEGERI KISARAN)

Suriani¹⁾ Dany Try Hutama Hutabarat²⁾ Irma Sari³⁾

^{1) 2)3)} Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jalan Lastrada, Kisaran – Asahan Sumatra Utara

^{1),2)3)} Email: Surianisiagian02@gmail.com, danytryhutamahutabarat@gmail.com,
irma35305@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci :
*Pertanggungja
waban Pidana,
Narkotika,
Gangguan
Jiwa*

Suatu kejahatan, baik kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun kejahatan yang diatur dalam undang-undang khusus seperti narkotika, pelakunya bisa orang normal namun bisa juga dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa. Untuk itu perlu dikaji tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkotika dengan gangguan jiwa dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelaku tindak pidana narkotika dengan gangguan jiwa. Penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu metode yang dilakukan secara langsung ke Pengadilan Negeri Kisaran melalui observasi, wawancara dengan mengumpulkan data-data terkait kasus tindak pidana narkotika dimana pelaku mengalami gangguan jiwa dengan disertai contoh kasus yaitu putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 575/Pid.B/2013/PN.Kis. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan gangguan jiwa mengacu pada Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana narkotika dimana pelakunya mengalami gangguan jiwa adalah seperti yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 575/Pid.B/2013/PN.Kis. Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, namun berdasarkan keterangan saksi, saksi ahli kejiwaan, serta alat bukti lainnya menerangkan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa untuk itu selanjutnya majelis hakim memutuskan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.

Abstract

A crime, whether it is a crime regulated in the Criminal Code (KUHP) or a crime regulated in a special law such as narcotics, the perpetrator can be normal people but can also be committed by people with mental disorders. For this reason, it is necessary to study the accountability of narcotics criminals with mental disorders and the judge's consideration in deciding cases of narcotics criminals with mental disorders. This study uses empirical methods, namely methods that are carried out directly to the Kisaran District Court through observations, interviews by collecting data related to narcotics crime cases where the perpetrators experience mental disorders accompanied by case examples, namely the decision of the Kisaran District Court Number: 575/Pid.B/2013/PN.Kis. Criminal liability for narcotics criminals with mental disorders refers to Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code which states that anyone who does an act that cannot be accounted for because of his lack of perfect mind or because of illness changes his mind should not be punished. The basic considerations of judges in deciding narcotics criminal cases where the perpetrators experience mental disorders are as stated in the decision of the Kisaran District Court Number: 575/Pid.B/2013/PN.Kis. The panel of judges stated that the defendant was proven to be an intermediary in the sale and purchase and surrender of class I narcotics as stated in the First Indictment of the Public Prosecutor, but based on the testimony of witnesses, psychiatric expert witnesses, as well as other evidence, it was explained that the defendant had a mental disorder for which the panel of judges then decided the defendant free from all lawsuits.

1. PENDAHULUAN

Suatu kejahatan atau tindak pidana sering menyita perhatian masyarakat. Perbuatan kejahatan merupakan sebuah larangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang, tetapi semakin berkembangnya zaman maka semakin banyak pula kasus tindak pidana yang terjadi. Salah satu contoh kasus tindak pidana yang sering menyita perhatian masyarakat adalah tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika.

Pada kenyataannya, sebuah kejahatan atau tindak pidana dilakukan oleh orang normal namun ada juga dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa. Untuk merumuskan unsur kesalahan pada seseorang (terdakwa) tidaklah mudah, meskipun rumusan perbuatan pidananya sudah jelas, dan terdakwa mengakui perbuatannya, namun harus dilihat juga apakah perbuatan pidana terdakwa tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yaitu umur terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, dan apakah terdakwa dalam kondisi psikologis yang normal pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, juga apakah ada alasan pemaaf dan pembeda dalam perbuatannya.

Pada tahun 2013 di Kabupaten Asahan, terjadi sebuah kasus dimana seorang terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dijelaskan dalam putusan pengadilan Nomor: 575/Pid.B/2013/PN.Kis. Terhadap tindakan terdakwa tersebut Majelis Hakim menjatuhkan putusan yaitu dengan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena terdakwa menderita sakit berubah akal (mengalami gangguan jiwa berat).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Gangguan Jiwa (Study Pengadilan Negeri Kisaran).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode *empiris* yaitu metode yang dilakukan secara langsung atau observasi. Metode penelitian *empiris* adalah model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan wilayah penelitian, sehingga lebih fokus dan analisis datanya dilakukan secara kualitatif, tidak menggunakan angka-angka dan rumus statistik. Akan tetapi, dilakukan dengan cara seperti interview, observasi, studi kasus, kelompok eksperimen, analisis dokumen, dan sebagainya.¹

Penelitian dilakukan langsung ke Pengadilan Negeri Kisaran melalui observasi dan wawancara dengan mengumpulkan data-data terkait tindak pidana narkotika dimana pelaku mengalami gangguan jiwa. Selain itu juga dilakukan studi kasus terhadap salah satu putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 575/Pid.B/2013/PN.Kis.

Data-data yang di gunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung berdasarkan interview dari responden di Pengadilan Negeri Kisaran sedangkan data sekunder adalah peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-

¹Murni Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep* (Depok: Rajawali Pers, 2018).hlm. 95

Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Selanjutnya data yang didapat dianalisis untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduksi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Gangguan Jiwa.

Pertanggungjawaban pidana didasari adanya kesalahan, bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan dengan asas legalitas, dan kepastian hukum. Walaupun prinsip pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti dan pertanggungjawaban ketat. Masalah kesalahan baik kesalahan mengenai keadaannya maupun kesalahan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesalahannya itu patut dipersalahkan.²

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.³

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan kemampuan bertanggungjawab. Secara teoritis kemampuan bertanggungjawab adalah

kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Pada dasarnya setiap tindak pidana termasuk tindak pidana narkotika yang dilakukan setiap orang, baik yang memiliki gangguan jiwa atau tidak, dapat dikenakan hukuman dengan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan bagi tersangka/terdakwa, yaitu karena keadaan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab, namun hukuman tersebut disertai dengan keterangan saksi ahli dalam proses pemeriksaan.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, menerangkan bahwa orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, prilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan prilaku yang bermakna, serta dapat, menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Berhubungan dengan kondisi kejiwaan terdakwa, menurut R Soesilo, hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat atau tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu dengan meminta pendapat dari dokter penyakit jiwa. Jika hakim berpendapat bahwa orang itu tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka orang itu dibebaskan dari segala tuntutan pidana. Tetapi, untuk mencegah terjadinya hal serupa yang membahayakan baik keselamatan pelaku maupun masyarakat, hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa.⁴

²Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung,;2001). hal. 23.

³Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta; Sinar Grafika: 2011), hlm. 156

⁴R.Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia; 1988), hlm 60-61

Pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa dapat dilakukan rehabilitasi sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHP, orang tersebut haruslah di masukan kerumah sakit jiwa terlebih dahulu paling lama setahun sebagai waktu percobaan.⁵

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika dengan gangguan jiwa ialah meskipun seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi pada diri Terdakwa akan tetapi oleh karena Terdakwa memiliki gangguan kejiwaan maka Terdakwa dipertanggungjawabkan secara pidana dan konsekuensi yuridisnya Terdakwa haruslah di lepaskan dari segala Tuntutan Penuntut Umum (*ontslag van rechtsvervolging*) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 2554 K/Pid.Sus/2011.⁶

Putusan lepas atau putusan *ontslag* ialah suatu putusan yang membebaskan terdakwa dari segala hukuman pidana, dimana seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum terpenuhi akan tetapi Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena dia mengalami gangguan jiwa.

Menurut pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa :

- 1)Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu

⁵Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Ibu Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H, Pada Tanggal 27 September 2021.

⁶Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Ibu Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H, Pada Tanggal 27 September 2021

karena penyakit, tidak dipidana.

- 2)Jika ternyata perbuatan itu dapat dipertanggungungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kerumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

- 3)Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Adapun Kriteria seseorang dapat dikatakan orang dengan gangguan jiwa ditentukan oleh dokter/Ahli Kejiwaan, akan tetapi sekilas ketika dipersidangan dapat dilihat dari kemampuan seseorang itu menjawab pertanyaan, apakah mampu menjawab pertanyaan dengan baik atau tidak, bagaimana perilakunya, apakah dia mengerti terhadap apa yang telah dilakukannya dan apa akibatnya.⁷

Gangguan jiwa yang dialami Terdakwa tidak harus dipandang sebagai gangguan jiwa yang secara terus menerus saja yang dapat dilepaskan dari tuntutan hukum akan tetapi meskipun Terdakwa kadang sadar dan kadang tidak sadar, tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya dan terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.⁸

⁷Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Ibu Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H, Pada Tanggal 27 September 2021

⁸Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, Ibu Nelly Rakhmasuri

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Gangguan Jiwa.

Putusan hakim merupakan hal terpenting atau dapat dikatakan sebagai puncak perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan segala aspek yang ada didalamnya. Hakim wajib mengadili perkara yang ditangani dan tidak boleh mengabulkan diluar dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus seadil-adilnya, sesuai dengan barang bukti dan keterangan saksi yang telah dihadirkan kemuka persidangan. Putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga masyarakat yang mencari keadilan.

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Bertitik tolak dari penilaian hakim terhadap putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk sebagai berikut⁹ :

- 1) Putusan Bebas,
- 2) Putusan pelepasan dari segala tuntutan,
- 3) Putusan pemidanaan,

- 4) Penetapan tidak berwenang mengadili,
- 5) Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima,
- 6) Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim melakukan dengan terlebih dahulu memberikan pertimbangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan pasal-pasal yang dicantumkan pada dakwaan, hakim juga didasari oleh keyakinan dan hati nurani dalam mengambil keputusan. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda-beda.

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.¹⁰

1) Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

a) Dakwaan Penuntut Umum.

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

Lubis, S.H.,M.H, pada Tanggal 27 September 2021.

⁹M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Dan Peninjauan Kembali*, Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). Hlm.347-358

¹⁰Dahlan, *Probematika Keadilan*, (Yogyakarta : Deepublish, 2017), hlm 121-124.

-
- b) Tuntutan Pidana
Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam *requisitoir* itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.
- c) Keterangan Saksi Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a.
- d) Keterangan Terdakwa
Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.
- e) Barang Bukti
Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.
- f) Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

- 2) Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis pertimbangan hakim putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 575/Pid.B/2013/PN-Kis, terkait tindak pidana narkoba dimana pelaku mengalami gangguan jiwa.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 575/Pid.B/2013/PN-Kis, hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, barang bukti Narkotika Nomor 5608/NNF/2013, tanggal 26 Agustus 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram jenis Shabu adalah milik terdakwa bernama Imanuddin Saragih sebagaimana tercantum dalam golongan I No. 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya dalam pertimbangannya, hakim menyatakan kesehatan jiwa terdakwa sejak akhir tahun 2005 sampai perkaranya disidangkan dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter nomor: YM.01.06.3.583 tanggal 14 Maret 2006, dibuat dan ditandatangani oleh dokter. Hj. Mariati, Sp.K.J., psikiater di Rumah Sakit Jiwa Medan, Jalan Let.Jend. Jamin Ginting S.Km. 10 / Jl. Tali Air Nomor 21 Medan yang memeriksa pasien atas nama Imanuddin Saragih (terdakwa)

yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Imanuddin Saragih sebenarnya dirawat di rumah sakit sejak 10 Februari 2006 sampai 14 Maret 2006 karena gangguan jiwa berat dengan diagnosa: Skizofrenia kronis dan nomor surat keterangan psikiater: YM.01.06.03542, 6 Maret 2014, di antaranya diambil dan ditandatangani oleh dokter. Friedrich Lupini Sp.KJ, psikiater Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara yang memeriksa pasien atas nama Imanuddin Saragih (Terdakwa) yang menjelaskan intinya dengan kesimpulan bahwa Imanuddin Saragih alias Bangbang menderita skizofrenia hebefrenik dan sesuai dengan keterangan keluarga terdakwa, saksi Fauzi dan Kepala Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Pemerintah Provinsi Batubara, sebagaimana tercantum dalam surat keterangan nomor: 470/014/SK/KT/XII/2013, 10 Desember 2013, menjelaskan bahwa Imanuddin Saragih menderita gangguan jiwa sejak tahun 2006 hingga perkaranya diperiksa dan disidangkan.

Dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya perbuatan terdakwa saja yang harus dinilai akan tetapi apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan olehnya atau tidak. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sejak akhir tahun 2005 sampai dengan saat perkara tersebut di sidangkan, terdakwa menderita penyakit gangguan jiwa dan penyakit tersebut tidak pernah sembuh walaupun saat terdakwa mengkonsumsi obat penenang terdakwa akan menjadi tenang, namun setelah daya obat tersebut habis terdakwa akan kembali bersikap tidak normal, bahkan dipersidangkan walaupun terdakwa sudah memakan obat penenang namun tidak juga

dapat membuat sikap terdakwa menjadi normal.

Dalam pertimbangan hakim, bahwa oleh karena terdakwa menderita atau mengidap gangguan jiwa berat sejak akhir tahun 2005 sampai dengan kasusnya disidangkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan yang terbukti yaitu menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dalam keadaan sakit jiwa atau sakit berubah akalnya (gila).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti ada melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada terdakwa dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H menjelaskan bahwa alasan yang dapat menghentikan suatu perkara di awal persidangan adalah alasan eksepsional sebagaimana diatur di dalam Pasal 156 KUHAP dan Pasal 143 KUHAP sehingga diluar dari pada alasan eksepsional tersebut hakim tetap harus menjatuhkan putusan akhir sehingga tetap harus melakukan pemeriksaan perkara sampai akhir¹¹.

Hakim sering sekali menemukan berkas perkara yang tidak disertai kondisi kesehatan kejiwaan Terdakwa meskipun sebenarnya pihak Kepolisian atau Kejaksaan telah mengetahui kondisi kejiwaan terdakwa sehingga terkadang kondisi itu ditemukan setelah Hakim melakukan pemeriksaan di Persidangan sehingga Hakim harus tetap melakukan pemeriksaan sampai akhir. Alasan tidak menempatkan Terdakwa ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) adalah karena di wilayah Kabupaten Asahan tidak memiliki dokter/ahli di bidang kejiwaan dan tidak memiliki RSJ sehingga hal tersebut menyulitkan aparat penegak hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan apabila mewajibkan Terdakwa untuk ditempatkan di RSJ yang hanya ada di Medan, terlebih biayanya juga harus ditanggung pribadi oleh Jaksa yang menyidangkan.

Seharusnya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan kejiwaan tersangka terlebih dahulu dan ketika telah terbukti adanya gangguan kejiwaan melalui keterangan dokter/ahli maka pihak kepolisian seharusnya menghentikan segala proses pemeriksaan atau dapat membuat surat penghentian penyidikan sehingga perkara tersebut tidak harus sampai ke pengadilan, akan tetapi ada pihak kepolisian yang menggunakan pendapat ahli R. Soesilo yang menyatakan bahwa meskipun di dalam proses pemeriksaan ditemukan tanda-tanda gangguan kejiwaan, tetap diwajibkan melakukan pemeriksaan perkaranya dan membuat proses verbal, sedangkan yang berkuasa untuk menentukan apakah tersangka/terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban

¹¹ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, Ibu Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H.,M.H, pada Tanggal 27 Sepetember 2021.

atau tidak adalah Hakim yang memutuskan.¹²

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahsan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah diperbuatnya. Akan tetapi sesuai amanat Pasal 44 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa jika ternyata perbuatan itu bisa saja dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim bisa saja memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kerumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- b. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam putusan Nomor : 575/Pid.B/2013/PN.Kis telah sesuai, yaitu terpenuhinya unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Namun dalam menjatuhkan sanksi, hakim juga mempertimbangkan keadaan terdakwa yang mampu atau tidak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan keterangan saksi, saksi ahli kejiwaan, serta alat bukti lainnya yang menerangkan terdakwa mengalami gangguan jiwa, membuat hakim memutuskan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

5. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

A. Buku

- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001).
- Dahlan, *Probematika Keadilan*, (Yogyakarta : Deepublish, 2017)
- Fuady Murni, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep* (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Harahap M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Dan Peninjauan Kembali*, Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Susilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1988).

B. Undang-Undang

- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 575/Pid.B/2013/PN.Kis

¹² Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Ibu Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H, Pada Tanggal 27 September 2021